

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Akibat dari perbuatan hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan baik itu perzinaan maupun pemerkosaan akan berdampak pada anak yang dihasilkannya, di dalam KUHPerdara anak hasil pemerkosaan *incest*/sumbang kedudukannya disamakan dengan anak zina dan anak luar kawin, sedangkan dalam hukum Islam anak hasil pemerkosaan disamakan kedudukannya dengan anak zina karena hubungan seksual itu dilakukan diluar perkawinan yang sah, sebelum lahirnya Putusan MK N0.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin hanya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sesudah lahirnya ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), Putusan MK telah merubah pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut mejadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
2. Anak yang lahir dari hasil pemerkosaan sedarah/*incest* atau dianggap sebagai anak luar kawin menurut KUHPerdara berhak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orang tuanya melalui pengesahan dan pengakuan, surat pengesahan anak luar kawin adalah alat hukum untuk memberi kepada anak itu kedudukan sebagai anak sah, akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Kedua sifat dari pranata pengakuan ini masing- masing dapat diterapkan dan sebagai sebuah upaya yang dapat ditempuh dalam rangka perlindungan anak luar kawin mendapatkan hak keperdataan dari kedua orang tuanya, meliputi: hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak anak luar kawin untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak untuk mengurus harta benda anak, dan hak

mendapatkan waris. Sedangkan anak yang lahir dari hasil pemerkosaan sedarah/incest dalam hukum Islam disamakan kedudukannya dengan anak zina, dalam hukum islam anak zina hanya mendapatkan nasab dari ibunya dan keluarga ibunya. Selama ini, belum ada pengaturan yang mengakomodir hak-hak anak di luar kawin berdasarkan kategorisasi semacam ini. Namun jika menganalisa lebih dalam, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya menjadi salah satu referensi ideal. Sebab fatwa ini tidak memberikan status dan hak keperdataan terhadap anak zina sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun melalui lembaga ta'zir hak-hak keperdataan anak luar kawin dapat terpenuhi dengan pembebanan biaya penghidupan anak dan juga wasiat wajibah untuk anak tersebut. kesimpulan sebenarnya fatwa MUI ini memang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan hukuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah, perlu dibentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai status anak yang dilahirkan dari hubungan *incest*. Dan juga peraturan yang mengatur mengenai kedudukan anak *incest* karena anak tersebut berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait tentang status dan keperdataannya. Walaupun anak hasil *incest* tersebut berstatus sebagai anak sumbang atau anak zina, seharusnya ia juga bisa memperoleh hak-haknya sebagai anak. Karena ia lahir sebagai anak zina bukan merupakan kesalahannya melainkan kesalahan kedua orangtuanya.
2. Berdasarkan substansi dalam poin-poin Fatwa MUI yang mengakomodir kepentingan anak hasil zina tersebut atas pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) dan haknya dalam mendapatkan bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya dengan menggunakan mekanisme wasiat wajibah. Maka pemerintah di harapkan membuat aturan yang lebih jelas tentang wasiat wajibah untuk anak luar kawin karna dalam Kompilasi hukum islam, wasiat wajibah hanya di maksudkan untuk anak angkat dan orang tua angkat.